



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PERANG ANTAR KAMPUNG DI PULAU
ADONARA
SKRIPSI**



OLEH:

MARIA PAULINA KEWAE BOLEN
NPM. 15200006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERANG ANTAR KAMPUNG
DI PULAU ADONARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Maria Paulina Kewae Bolen
NPM: 15200006

Dosen Pembimbing:



Retno Dewi Pulung Sari S.H., M.Si., M.H.
NIP. 0110249

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK *TAX PLANNING* TERHADAP HUKUM PAJAK DAN
HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Diajukan oleh :

Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
NPM. 15206009

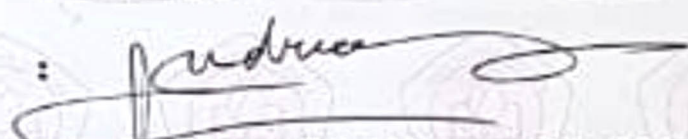
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal 19 Juni 2019

Tim Penguji :

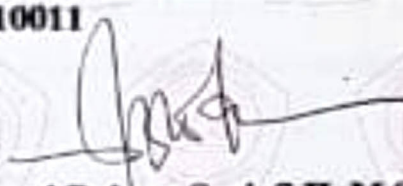
Ketua :


Victor Imanuel Williamson Nalle, S.H., M.H
NIP. 0110256

Anggota I :


Drs. Andreas Atihengbharata, S.H., M.Hum
NIP. 0110011

Anggota II :


Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H
NIP. 0110249

Mengesahkan,
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum
NIP. 0110248

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria karena segala Berkat Rahmat dan Kasih Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perang Antar Kampung di Pulau Adonara”, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik mengenai teknis penulisan, bahan atau sumber ilmiah yang digunakan dalam pembuatan skripsi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak:

1. Keluarga yaitu Ayah Cristian Asan Leki, Ibu Helena Kewae Bolen (alm), Ibu Wendelina Bulu Sadu. Kakak-kakak Emanuel Tokan, Martin Tokan, Damianus Geroda Bayon. Adik-adik Brigita Ina Tokan dan Pius Puli Raya Tokan yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dengan cara apapun;
2. Romo Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M., selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
3. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang senantiasa membimbing penulis dalam pembuatan skripsi;
4. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H., selaku Kepala Progam Studi Ilmu Hukum yang telah senantiasa membimbing penulis;



5. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu membimbing dalam proses penulisan skripsi saya;
6. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum., yang bersedia meluangkan waktunya dan membimbing dalam proses penulisan skripsi;
7. Ibu DR. Nany Suryawati S.H. M.H yang selalu membimbing dalam penulisan skripsi saya;
8. Seluruh dosen khususnya dosen Fakultas Hukum dan Staff Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
9. Mahasiswa/ i Fakultas Hukum yaitu Saut, Alvian, Roni, Cece Lea, Ella, Cindra, Koko David, Koko Kevin, Koko Geo, Andika, dan Dedy.
10. Teman-teman yaitu Agri, Debi Priska dan Juni yang selalu meluangkan waktu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis; dan
11. Khususnya Kepada Amor Luis Soares yang juga telah senantiasa memberikan dukungan dan tetap memberikan semangat kepada penulis dari awal pembuatan skripsi hingga selesai.

Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua mahasiswa/i Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Surabaya, 4 Juli 2019

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Asas-Asas Legalitas yang berkaitan dengan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Adat.....	9
2. Peran Kepala Adat Dalam Hukum Adat	10
3. Teori Pertautan Antara Hukum Agama dan Keberlakuan Hukum Adat	11
4. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
a. Pendekatan Perundang-undangan	14



b. Pendekatan Konseptual	15
c. Pendekatan Kasus	15
2.1 Lokasi Penelitian	15
3. Jenis Data Bahan Hukum	16
a. Data Primer	16
b. Data Sekunder	16
c. Proses Pengumpulan dan Analisis Data	16
3.1 Populasi dan Sampel	17
G. Pertanggungjawaban Sistematika	18

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERANG

ANTAR KAMPUNG DI PULAU ADONARA

A. Sejarah Perang Antar Kampung di Pulau Adonara	20
B. Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia	21
1. Bagi Korban Perang Antar Kampung	26
2. Bagi Pelaku Perang Antar Kampung	34
3. Bagi Masyarakat	36
4. Bagi Aparat Keamanan Perang Antar Kampung	37
C. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perang Antar Kampung	38
1. Ganti Rugi	39
2. Restitusi (<i>Restitution</i>)	42
3. Kompensasi	42

BAB III PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERANG ANTAR

KAMPUNG DI PULAU ADONARA

A. Hukum Adat Yang Berlaku di Pulau Adonara	48
---	----



B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Perang Antar Kampung di Pulau Adonara.....	53
1. Dalam Prespektif Pelaku	55
2. Dalam Prespektif Masyarakat	57
3. Dalam Prespektif Aparat Keamanan	59
4. Dalam Prespektif Ketua Adat	60

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Hukum pidana adalah hukum yang bersifat publik atau secara umum yang mengatur dan memaksa, dimana ada sanksi yang dibuat apabila ada yang melanggarnya. Sanksi yang dibuat dengan suatu tujuan untuk mengatur masyarakat yang bersifat adil dan makmur. Selain hukum pidana yang disebut sebagai hukum tertulis adapula hukum adat yang tidak tertulis akan tetapi dapat ditaati oleh masyarakat hukum adat. Salah satu contoh hukum adat adalah berperang, dimana perang ini adalah perang adat yang diwariskan oleh nenek moyang. Perang ini juga dilaksanakan lebih dahulu sebelum berperang, setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai dan juga dengan melakukan upacara adat di kampung masing-masing. Perang antar kampung ini diatur dalam pasal 353 KUHP Bahwa: 1) Penganiayaan yang dilakukan dan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. 2) Jika Perbuatan itu menjadikan luka berat yang bersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun. 3) Jika Perbuatan itu menjadikan kematian orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Permasalahan yang dikaji adalah menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum bagi korban perang antar kampung di pulau Adonara dan untuk mengetahui penegakan hukum atau sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perang antar kampung di pulau Adonara. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah normatif empris yaitu dengan mengkaji gabungan dari dua jenis isu/ masalah hukum yaitu penelitian sosiolegal dan berdasarkan sifatnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses hukum pidana sesuai pada pasal penganiayaan 353 KUHP tidak dapat dipakai karena proses tindak pidana yang dilakukan di pulau Adonara, tidak dilaksanakan dalam pengadilan negeri tetapi di proses hukumnya dalam pengadilan adat yang dilaksanakan dengan *gelar tutur* (sumpah adat). Perlindungan bagi masyarakat hukum adat hanya mau meminta para penegak hukum untuk lebih berperan aktif lagi terhadap masyarakat dimana para penegak hukum bersifat yang lebih adil lagi. Penegakan hukum terhadap pelaku sampai sekarang juga belum terungkap, karena masyarakat tidak ada yang mengakui dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana penganiayaan.

Kata Kunci: Perang Antar Kampung, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum